



NORMA EKONOMI SYARIAH DARI NASH SAMPAI KE QANUN: PERBANKAN SYARIAH

Puti Khairani Rijadi*

putikhairani@ibm.ac.id

*Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi

Informasi Artikel

Terima 31/03/2023
Revisi 31/03/2023
Disetujui 02/04/2023

Kata Kunci:

Norma, Islam,
Ekonomi, Bank,
Syariah

A B S T R A K

Penelitian ini mengangkat pembahasan tentang lima norma yang ada dalam bidang ekonomi syariah. Kelima norma tersebut, yaitu 1) al-kharaj bid adh-dhaman, 2) al-ghunmu bil ghurm, 3) al-ni'mah biqadri al-niqmah wa al-niqmah biqadri al-ni'mah, 4) al-ajru wa al dhaman la yajtami'ani, serta 5) al jawaz asy syar yunafi adh dhaman. Maksud dari al-kharaj bid adh-dhaman adalah hak tentang untuk mendapatkan suatu hasil karena ada kerugian yang ditanggung. Al-ghunmu bil ghurm adalah asas pemanfaatan terhadap sesuatu yang harus siap untuk menanggung risiko. Selanjutnya, al-ni'mah biqadri al-niqmah wa al-niqmah biqadri al-ni'mah berbicara tentang keuntungan. Selain itu, ada juga sistem upah-mengupah (al-ajru wa al dhaman la yajtami'ani), dan terkait tuntutan ganti rugi (al jawaz asy syar yunafi adh dhaman). Kelima penerapan ini dituangkan salah satunya dalam praktik pada perbankan syariah. Hal ini mengingat bahwa bank merupakan lembaga yang memiliki tingkat risiko dan kerugian yang tinggi untuk mendapatkan keuntungan (profit) setinggi mungkin. Begitu juga dengan sistem upah dan ganti rugi yang memerlukan prinsip kehati-hatian untuk mengurangi risiko yang terjadi. Metode penelitian merupakan metode kualitatif dengan menggunakan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa adanya penerapan norma ekonomi syariah dapat memberi kemudahan di dalam menentukan kasus-kasus hukum yang baru.

Keyword:

Norms, Islamic,
Economy, Bank,
Sharia

A B S T R A C T

This study raised a discussion of five norms in the field of sharia economics. The five norms include: 1) al-kharaj bid adh-dhaman, 2) al-ghunmu bil ghurm, 3) al-ni'mah biqadri al-niqmah wa al-niqmah biqadri al-ni'mah, 4) al-ajru wa al dhaman la yajtami'ani, and 5) al jawaz asy syar yunafi adh dhaman. The point of al-kharaj bid adh-dhaman is the right to get an outcome because there is a loss borne. Meanwhile, al-ghunmu bil ghurm is the principle of the utilization of

something that must be prepared to bear the risks. Next, al-ni'mah biqadri al-niqmah wa al-niqmah biqadri al-ni'mah talks about profit. In addition, there is also a wage-wage system (al-ajru wa al dhaman la yajtami'ani), and related to compensation claims (al jawaz asy syar yunafi adh dhaman). These five applications are stated, one of which is in practice in Islamic banking, because banks are institutions with a high level of risk and loss to get the highest possible profit. Likewise, the wage and compensation system requires the principle to reduce the risks that occur. The research method is a qualitative method using literature studies. This study's results explain that applying Islamic economic norms can make it easier to determine new legal cases.

PENDAHULUAN

Kehadiran Islam memberikan pencerahan pada dunia, yang memberikan petunjuk mengenai isu-isu dunia yang membuat kekacauan di muka bumi ini. Islam memberikan aturan hidup kepada manusia mengenai fikih muamalah yang dirancang untuk manusia dalam menjalankan interaksi sesama manusia dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an, termasuk halnya mengenai perbankan yang diatur di dalam kitab suci Al-Qur'an, dan juga hadis-hadis.

Sistem perbankan berlandaskan syariah memberikan alternatif berasaskan prinsip perhitungan bagi-hasil. Tujuannya agar baik masyarakat maupun bank dapat saling memberikan keuntungan. Selain itu, juga untuk menerapkan nilai aspek keadilan dalam bertransaksi, beretika dalam investasi, dan mengutamakan nilai persaudaraan dan kebersamaan dalam kegiatan produksi, serta menghindari kegiatan yang bersifat spekulatif dalam transaksi keuangan. Kreditur dalam perbankan umumnya memberikan pembiayaan (kredit) kepada para nasabah atau debitur.

Pembiayaan merupakan kegiatan usaha yang paling utama pada perbankan syariah dan/atau unit usaha syariah (UUS). Hal ini dikarenakan pembiayaan adalah suatu kegiatan usaha terbesar dari usaha bank syariah yang pendapatannya berupa sistem bagi hasil (Musaddad, 2019).

Adanya ruang lingkup dan unsur-unsur kegiatan pembiayaan yang sangat luas memerlukan adanya penanganan yang penuh dengan kehati-hatian dan profesional.

Selain itu, dibutuhkan juga integritas moral yang wajib melekat pada setiap individu dalam pembiayaan tersebut. Hal inilah yang melatarbelakangi peneliti untuk mengkaji lebih dalam untuk dapat memahami secara detail tentang bermuamalah sesuai prinsip syariah (*qawaid fihiyyah iqtishadiyyah*).

KAJIAN LITERATUR

Al-kharaj bid adh-dhaman merupakan dasar kaidah yang mempunyai arti terkait hak mendapatkan suatu hasil karena ada kerugian yang ditanggung. Kata “*al-kharaj*” berarti segala usaha yang dikeluarkan pasti ada risikonya. Sementara, kata “*dhaman*” adalah tanggungan. Dengan demikian, *al-kharaj bid adh-dhaman* maksudnya adalah segala sesuatu yang diusahakan atau dikeluarkan harus dapat dipertanggungjawabkan. Dapat dikatakan juga sebagai bentuk tanggung jawab untuk risiko atas manfaat yang digunakan. Oleh karena itu, jika seseorang melanggar hukum, maka harus bertanggung jawab.

Seseorang dalam memanfaatkan sesuatu maka harus siap menanggung risikonya. Inilah arti dari *al-ghunmu bil ghurm*. Umar Abdullah al-Kamil mengatakan bahwa makna yang tersirat dari *al-ghunmu bil ghurm* adalah bahwa siapapun yang memperoleh asas manfaat dari sesuatu yang dimanfaatkannya maka dia harus dapat bertanggung jawab atas *ghurm*, serta yang akan terjadi (Adinugraha, 2017).

Al-ni'mah biqadri al-niqmah wa al-niqmah biqadri al-ni'mah, atau yang dapat berarti suatu kenikmatan itu diukur dengan kadar kesusahannya, sebaliknya pun begitu, kadar kesusahan juga diukur dengan kadar kenikmatannya. Maksud dari penggalan ini, yaitu potongan penggalan pertama merupakan konklusi dari kaidah *al-kharaj bi al-dlaman* karena manfaat yang diterima sebanding dengan risiko yang telah menjadi tanggung jawabnya. Lalu, untuk penggalan kedua mempunyai konsep yang setali dengan kaidah *al-ghurm bi al-ghunm*, yaitu kerugian berimbang dengan asas manfaat yang dirasakan. Oleh karena itu, kaidah ini dapat dirangkum dari dua kaidah sebelumnya (Huda, 2020).

Adapun *al ajru wa al-dhaman la yajtami'ani* berfokus pada sistem upah-mengupah atau sewa-menyewa. Kata *al-ajru*, menurut etimologi, adalah *al-'iwadh* yang berarti

“ganti” dan “upah”. Sementara, menurut syarak yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan.

Terakhir, *al jawaz asy syar yunafi adh dhaman* mempunyai arti bahwa suatu hal yang dibolehkan secara syarak maka tidak dapat untuk dijadikan sebagai objek tuntutan ganti rugi. Maksud dari norma ini adalah sesuatu yang diperbolehkan secara syariah, baik itu boleh dilakukan maupun boleh meninggalkannya, tidak dapat dijadikan tuntutan ganti rugi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan dokumen dan studi literatur. Pengamatan dilakukan pada objek yang dipelajari dengan studi literatur yang diperoleh dari teori yang terkandung dalam buku dan/atau jurnal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Al-Kharaj Bid Adh-Dhaman dalam Bank Syariah

Menurut Umar Abdullah al-Kamil, kandungan yang tersirat pada kaidah *al-kharaj bid adh-dhaman* yaitu seseorang yang memperoleh manfaat atas sesuatu yang dimanfaatkannya harus dapat bertanggung jawab atas “*dhoror*” atau “*ghurmu*” serta “*dhomān*” yang akan terjadi.

Seperti yang sudah diketahui bahwa sistem bunga pada bank konvensional dalam kredit, deposito, tabungan, dan/atau giro, telah mensyaratkan adanya bunga. Bunga ini besarnya tetap dan sudah ditentukan terlebih dahulu di awal transaksi (*fixed and predetermined rate*). Namun, nasabah yang mendapatkan pinjaman tidak mendapatkan keuntungan yang *fixed and predetermined* juga. Hal ini dikarenakan dalam bisnis selalu ada kemungkinan dapat berimbas rugi, impas, atau untung yang besarnya tidak dapat ditentukan dari awal (Rachmad Risqy K. dan Aslimah, 2021).

Oleh karenanya, haram hukumnya dalam mengenakan tingkat bunga terhadap suatu pinjaman. Bunga merupakan sesuatu yang tidak pasti sehingga haram sifatnya. Di satu sisi, perbankan konvensional pasti mengharapkan adanya hasil usaha, tetapi tidak mau menanggung konsekuensi biayanya (*al kharaj bi laa dhaman/gaining income without being responsible for any expenses*).

Sistem bagi hasil yang ada pada pembiayaan bank syariah diciptakan dengan cara alternatif di mana bank syariah merumuskan sistem dalam lingkungan kerja. Tujuannya

agar terhindar dari hal-hal negatif pada sistem kerja bank konvensional. Pembiayaan **mudarabah** merupakan salah satu contoh pembiayaan yang produktif (Rachmad Risqy K. dan Aslimah, 2021).

Penerapan Al Ghunmu Bil Ghurm dalam Bank Syariah

Risiko (*al-ghurm*) dapat diartikan sebagai tidak adanya suatu kemutlakan untuk pendapatan, sebagaimana halnya dengan sistem perhitungan bunga dalam pembiayaan, yang dipakai adalah sistem perhitungan bagi hasil berdasarkan hasil produktivitas nyata dari dana usaha yang dikelola (Adinugraha, 2017). Pendapatan dari perhitungan bagi hasil dapat dilihat setelah uang tersebut menghasilkan keuntungan dengan nisbah disepakati di awal. Adapun sistem nisbah untuk bagi hasil bersifat mutlak (absolut). Artinya, bukan profit yang bersifat mutlak, melainkan bagi hasil (nilai riil bagi hasilnya). Itupun juga bergantung pada produktivitas usaha yang dapat memengaruhi probabilitas terhadap fluktuasi dalam perhitungan bagi hasil yang riil (Prabowo, 2009).

Perbankan syariah, dan juga LKS lainnya merupakan sebuah alternatif untuk terhindar dari hal-hal negatif dari sistem kerja bank konvensional. Mereka telah memformulasikan sistem interaksi kerja. Penerapannya dilakukan dengan cara menciptakan suatu LKS yang memakai prinsip bagi hasil dalam bertransaksi, bukan berdasarkan bunga (Karim, 2003).

Telah dijelaskan bahwa di dalam transaksi yang dilarang Allah Swt. yang mengandung ziyadah (tambahan) merupakan kebatilan yang sangat menzalimi orang lain. Ibnu Katsir menafsirkan segala transaksi yang menjadi penyeimbang adalah diperbolehkan oleh syariat Islam, dan transaksi yang dilarang Islam adalah transaksi yang berpihak pada salah satu pihak, di mana transaksi tersebut diharamkan oleh syariat Islam. Berikut adalah salah satu konsep transaksi yang mengandung riba.

1. Menggunakan konsep pengembalian dengan persentase yang di dalamnya berupa penambahan atas transaksi utang atau menabung sesuai dengan waktu yang terus berjalan, seperti di dalam kaidah para ulama sebagai berikut.

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَاٌ

Terjemahan: “Setiap piutang yang mendatangkan kemanfaatan (keuntungan) maka itu adalah riba

2. Melakukan aktivitas sebagai pedagang dan melaksanakan jasa dengan barang yang ribawi dengan mengharapkan keuntungan/pendapatan yang ziyadah. Sebagai contoh, penukaran uang pecahan besar dengan uang pecahan kecil, tetapi dikurangi sebagai pendapatan bagi pemilik uang pecahan kecil”. Hal tersebut disebut dengan riba *fadh*l. Dari Abu Sa’id Al- Khudri ra. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda:

“Janganlah kalian berjual beli emas kecuali sama jumlahnya dan janganlah kalian lebihkan satu atas yang lainnya. Janganlah kalian berjual beli perak dengan perak kecuali sama jumlahnya dan janganlah kelebihan yang satu atas yang lainnya dan janganlah kalian berjual beli yang di akhirnya (tidak hadir, ditanggihkan) dengan yang disegerakan (hadir).”

Sangat jelas bahwa dalam melaksanakan aktivitas penukaran sesama jenis barang, atau penyewaan barang yang mengandung riba, dengan mengharapkan pendapatan lebih dari jenis barang yang sama maka jelas sekali di dalamnya adalah mengandung keharaman. Riba seperti ini, yang biasa disebut dengan riba *fadh*l, dilarang dalam Islam.

Oleh karena itu, perbankan syariah hadir sebagai media umat dalam menghindari segala transaksi yang mengandung riba di dalamnya. Bank syariah menyediakan produk yang sama dengan yang ada di bank konvensional, tetapi produk dan tata caranya dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Selain itu, penukaran uang diperbolehkan asalkan yang diperjualbelikan adalah jasa penukarannya dengan masing-masing pihak telah mengetahui upah dari penukaran tersebut. Dengan demikian, dipisahkan antara barang ribawi yang ditukarkan dan jasa atas penukaran tersebut. Demikianlah cara perbankan syariah menjalankan prinsip syariah guna menghindari adanya ketidakjelasan dan kezaliman.

Penerapan Al Ni’mah Biqadri Al Niqmah wa Al Niqmah Biqadri Al Ni’mah dalam Bank Syariah

Salah satu contoh penerapan *al ni’mah biqadri al niqmah wa al niqmah biqadri al ni’mah* dalam bank syariah, misalnya dalam hal biaya untuk melakukan perbaikan atau renovasi bank, di mana bank tersebut dimiliki oleh 2 (dua) orang yang juga berinvestasi di dalam bank tersebut. Biaya tersebut dibebankan kepada kedua pemilik sesuai dengan kadar saham yang sudah diinvestasikan pada bank tersebut. Hasil dari keuntungan (laba) yang telah mereka dapatkan dari hasil omset bank tersebut dapat dikatakan satu garis lurus dengan biaya renovasi yang akan mereka keluarkan.

Akad bagi hasil ini adanya kerja sama antara kedua belah pihak yang di mana masing-masing pihak memiliki kepentingan dengan sektor riil yang berakhir dengan kesepakatan. Akad bagi hasil ini dibagi menjadi dua pembiayaan, yaitu akad mudarabah dan musyarakah. Perbedaan akad musyarakah melakukan kerja sama dengan masing-masing memberikan porsinya, sedangkan akad mudarabah melakukan kerja sama dengan satu pihak memiliki porsi penuh dan pihak lain mendapatkan bagi hasil yang sesuai dengan kesepakatan tanpa mengikuti porsi. Hal ini tertuang di dalam Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/Tahun 2000 untuk akad mudarabah dan Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/Tahun 2000 untuk akad musyarakah.

“Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudarabah, ia mensyaratkan kepada mudaribnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharibnya) harus menanggung risikonya, ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah saw., beliau membenarkannya (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).”

Penerapan Al Ajru wa al-Dhaman La Yajtami'ani dalam Bank Syariah

Contoh untuk penerapan norma ini misalnya implementasi akad *kafalah bil ujroh* pada suatu bank syariah dengan cara menerapkan sistem upah (*ujrah*) jika debitur tidak keberatan. Di satu sisi, bank juga menetapkan adanya garansi jaminan untuk nasabah demi kepentingan sesuatu hal dengan batas jangka waktu yang bersifat tertentu, tetapi mengikat secara kontrak, serta tidak boleh dibatalkan secara sepihak (Emi Sriyanti, 2020).

Penerapan Al Jawaz Asy Syar Yunafi Adh Dhaman dalam Bank Syariah

Contoh dalam penerapan ini adalah ketika terjadi kesalahan transfer dari nasabah maka yang bersangkutan tidak dapat dituntut karena telah menerima uang yang bukan haknya. Kecuali, jika tidak dikembalikan setelah adanya konfirmasi kesalahan transfer. Menurut Fatwa DSN-MUI (2005), ketentuan hukum tentang ganti rugi (*ta'widh*) sudah tertuang dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 43/DSN-MUI/VIII/2004.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan norma ekonomi syariah dalam perbankan syariah memberikan pencerahan dalam bidang ekonomi, baik di sektor riil maupun sektor fiskal yang

memberikan kebenaran dalam transaksi. Perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang mempunyai berbagai produk di dalamnya, baik produk penyimpanan maupun pembiayaan. Adanya penerapan norma ekonomi syariah dapat memberi kemudahan di dalam menentukan kasus-kasus hukum yang baru. Termasuk untuk hal yang sifatnya tidak jelas status hukumnya, tidak adanya *nash*, dan memungkinkan menghubungkannya dengan materi fiqh yang lain yang tersebar di berbagai kitab fikih, serta memudahkan dalam memberi kepastian hukum. Penelitian ini masih membutuhkan banyak referensi sehingga saran penulis kiranya penelitian ini dapat dikaji lebih mendalam. *Wa-Allah A'lam bi al-Sawab*.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinugraha, H. H. (2013). Norma dan nilai dalam ilmu ekonomi Islam. *Media Ekonomi & Teknologi Informasi*, 21(1), 49–59.
- Adinugraha, H. H. (2017). Penerapan kaidah al-ghunm bi al-ghurm dalam pembiayaan mushārahah pada perbankan syariah. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 81–102. Doi: 10.21580/economica.2017.8.1.1827.
- Amin, M. (2017). Solusi hukum Islam (makharij fihiyyah) sebagai pendorong arus baru ekonomi syariah di Indonesia: Kontribusi fatwa DSN-MUI dalam peraturan perundang-undangan RI. *Pidato pada Pengukuhan Guru Besar Bidang Ilmu Ekonomi Muamalat Syariah, 24 Mei 2017*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. (Tidak dipublikasikan)
- Efrinaldi, E. (2018). Usul fikih: Rekonstruksi metodologis dalam dinamika hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan*, 5(2), 109–118.
- Cahyanti, I. S. (2020). Sumber dan norma ekonomi syariah di lembaga keuangan syariah bank dan non bank. *Jurnal Shidqia Nusantara*, 1(1).
- Huda, Z. (2020). *Kaidah Fikih: Hasil Tak Mendustai Proses*. Islamkaffah.Id. <https://islamkaffah.id/kaidah-fikih-hasil-tak-mendustai-proses/>.
- Kamal, J. (2022). Problematika pada perbankan syari'ah (kontrak pembiayaan murabahah). *Jurnal An-Nahl*, 9(1), 18–27.
- Kamrullah. (2019). Ushul fiqh dan qawaid al-fiqhiyyah sebagai metode istinbath pengembangan produk lembaga keuangan syariah. *TAFALQUH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah*, 4(1), 21–35.
- Muda, Z. A. (2021). *Bagaimana Penerapan Kafalah Bil Ujroh pada Lembaga Keuangan Syariah?* <https://hes.unida.gontor.ac.id/penerapan-kafalah-bil-ujroh-pada->

lembaga-keuangan-syariah/.

- Kurniawan, R. R. & Aslimah, U. (2021). *Penerapan Kaidah Al-Kharaj Bid Adh-Dhaman dalam Pembiayaan Mudharabah di Perbankan Syariah*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/2uwyt>
- Riniwati. (2021). *Metode Anuitas dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 84/DSN-MUI/XII/2012 tentang Metode Pengakuan Keuntungan Pembiayaan Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah* (Tesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Romli, M. (2019). Ushul fiqh sebagai kerangka berpikir dalam istinbath hukum ekonomi Islam. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 1(2), 167–174.
- Sparta. (2008). Mengenal keunggulan praktek perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi*, XIII (3 November 2008), 347–357.
- Sylvia, H. K. (2018). Sistem dan praktek pembiayaan bagi hasil pada perbankan syariah. *Al-Risalah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, 9(1).
- Ula, F. & Kurniawan, R. R. (2019). Qowaidh al-amr alaa saii'nahii an diddhi dalam bertransaksi dengan bank konvensional dan efeknya terhadap pertumbuhan perbankan syariah. *OSF Preprints xsbm6*, Center for Open Science. DOI: 10.31219/osf.io/xsbm6